



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Muna Barat, perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan dan program-program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita melalui suatu pendekatan pelayanan yang menyeluruh dan berkesinambungan merupakan faktor utama bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, karena tingkat derajat kesejahteraan dan kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak balita serta masalah gizi;
- c. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita menjadi tanggung jawab antar individu, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, dan untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam mewujudkannya maka diperlukan pengaturan sebagai tatanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

dan

BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Muna Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Muna Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang kesehatan.
5. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Muna Barat.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

7. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita adalah upaya terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan dengan tujuan menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.
9. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan Balita.
10. Ibu adalah wanita usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang dalam keadaan hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
11. Bayi Baru Lahir atau disebut dengan neonatal adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
12. Bayi adalah anak usia 29 (dua puluh Sembilan) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan.
13. Anak Balita adalah anak yang berusia 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) bulan.
14. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan dan memiliki ijazah dan/atau sertifikasi sehingga memiliki kewenangan dan izin untuk melakukan upaya kesehatan sesuai keahlian dan kompetensinya.
15. Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan layanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana layanan kesehatan Pemerintah, swasta maupun mandiri.
16. Dukun atau Tenaga pertolongan persalinan tradisional adalah warga masyarakat non petugas kesehatan yang karena kebiasaan dan kebudayaan masyarakat, sering terlibat dalam pendampingan ibu pada masa kehamilan, membantu proses persalinan, dan pendampingan masa nifas.
17. Fasilitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

18. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan primer di suatu wilayah kerja tertentu.
19. Jaringan Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu dan Poskesdes adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas.
20. Rumah Sakit adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialisik.
21. Rumah Sakit Umum Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat RSUD PONEK adalah RSUD yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawat daruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam/7 hari.
22. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin maupun ibu dalam masa nifas dengan komplikasi obstetri yang mengancam jiwa ibu maupun janinnya, yang dilakukan di Puskesmas yang memiliki fasilitas atau kemampuan untuk penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar.
23. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
24. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, meliputi kemampuan untuk melakukan tindakan : a) seksia sesaria, b) Histerektomi, c) Reparasi Ruptura Uteri, cedera kandung/saluran kemih, d) Perawatan Intensif ibu dan Neonatal, e) Tranfusi darah.
25. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan kompetensinya di tempat dan atau wilayah tertentu.
26. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
27. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia 0 (nol) hari sampai 6 (enam) bulan tanpa bantuan pemberian makanan dan minuman selain ASI.
28. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
29. Sarana pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau swasta.

30. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
31. Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan atau perusahaan yang berbadan hukum.
32. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan di desa/kelurahan dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan KB pasca persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.
33. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
34. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi diberi kesempatan mulai menyusu sendiri segera setelah lahir dengan membiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibu setidaknya satu jam atau lebih, sampai menyusu pertama selesai.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 2

Setiap ibu berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik selama kehamilan yang meliputi:
 1. Timbang badan dan ukur Tinggi Badan;
 2. Ukur Tekanan Darah;
 3. Nilai status Gizi (ukur lingkar lengan atas);
 4. Skrining Status Imunisasi Tetanus (pemberian Tetanus Toxoid bila diperlukan);
 5. Ukur Tinggi Fundus Uteri;
 6. Tentukan Presentasi dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
 7. Pemberian Tablet Tambah Darah (90 tablet selama kehamilan);
 8. Test Laboratorium (Rutin : Golongan Darah, Hb, Protein Urin, Gula darah);
 9. Tatalaksana kasus termasuk pelayanan USG minimal 2 (dua) kali selama kehamilan; dan
 10. Konseling dan penjelasan P4K dan pemberian KB pasca bersalin.
- b. mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten di fasilitas kesehatan yang meliputi:
 1. pencegahan Infeksi;
 2. asuhan Persalinan Normal yang sesuai standar pada Kala I, Kala II, Kala III dan Kala IV;

3. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat Pelayanan yang lebih tinggi/Rumah sakit; dan
 4. Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas yang meliputi:
1. pemeriksaan Tekanan Darah, Nadi, Pernafasan dan Suhu Tubuh;
 2. pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (Involusi Uterus);
 3. Pemeriksaan Lokhia dan pengeluaran per Vaginam Lainnya;
 4. Pemeriksaan Payudara dan anjuran ASI Eksklusif;
 5. Pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU pada ibu sebanyak 2 kali, pertama segera setelah melahirkan yang kedua diberikan setelah 24 jam pemberian Kapsul Vitamin A pertama; dan
 6. Pelayanan KB pasca bersalin.
- d. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, kecuali pada kondisi tertentu;
- e. mendapatkan Buku KIA (Buku Kesehatan Ibu dan Anak) beserta Stiker P4K;
- f. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi;
- g. memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Pasal 3

Setiap bayi baru lahir berhak:

- a. pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai dengan standar pelayanan untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. pencegahan terhadap peningkatan dan/atau penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. inisiasi menyusu dini (IMD);
- d. air susu kolostrum;
- e. air susu ibu eksklusif selama 6 bulan;
- f. imunisasi dasar yang berkualitas; dan
- g. mendapatkan injeksi Vitamin K1, Imunisasi Hepatitis B dan salep mata pada bayi baru lahir.

Pasal 4

Setiap bayi berhak:

- a. pemberian ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan;
- b. pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) mulai usia 6 (enam) bulan;
- c. pemberian imunisasi dasar lengkap bagi Bayi;
- d. pemberian Vitamin A;
- e. stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang bayi (SDIDTK);
- f. konseling asi eksklusif; dan
- g. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih kompeten.

Pasal 5

Setiap anak balita berhak:

- a. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- b. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- c. lingkungan yang bersih dari bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan; dan
- d. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib:

- a. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- b. memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- c. menyediakan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- d. menyediakan data kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita baik yang digunakan untuk pemerintah daerah maupun untuk pemerintah;
- e. memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA dan kegiatan di tingkat masyarakat yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak antara lain : posyandu dan keluarga sehat;
- f. menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- g. melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- h. melakukan audit maternal perinatal (AMP) di fasilitas kesehatan pemerintah daerah dan/atau swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- i. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
- j. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
- k. mengupayakan pembiayaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. melakukan koordinasi pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dengan lintas sektor dan advokasi dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi;
- m. menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur.

Pasal 7

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib:

- a. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- b. memberi pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan;
- c. memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan Tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah;
- d. meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- e. melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita kepada Puskesmas di wilayah kerjanya.

Pasal 8

Setiap Ibu wajib:

- a. mempelajari, memahami, menjaga dan membawa buku KIA pada saat berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. melaksanakan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan;
- c. melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- d. melaksanakan inisiasi menyusui dini;
- e. memberikan kolostrum dan ASI eksklusif;
- f. membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
- g. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- h. mengikuti KB pasca bersalin.

Pasal 9

Masyarakat wajib:

- a. mendukung pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- b. mengubah perilaku yang tidak menguntungkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- c. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- d. mendukung dan mengikuti prosedur pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran Tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- e. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran Tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 10

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita memiliki wewenang melakukan pembinaan, pengawasan, peringatan dan sanksi terhadap sarana pelayanan dan tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menekan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui optimalisasi pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN IBU

Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan kemudahan bagi tiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari keluarga miskin.

Pasal 13

- (1) Tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita harus menyampaikan informasi kepada suami dan/atau keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (2) Tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, suami dan/atau keluarga harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (3) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.
- (4) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

Bagian Kedua
Pelayanan Persalinan

Pasal 14

- (1) Ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita milik pemerintah daerah maupun milik swasta harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita tidak berada di tempat, sementara kondisi ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan lain dapat memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan diserahkan kembali penanganan selanjutnya kepada tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (3) Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (4) Apabila dokter ahli tidak berada di tempat, maka pertolongan pertama dapat digantikan oleh dokter jaga sebelum dirujuk ke fasilitas yang tersedia dokter ahli.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) mengupayakan ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
- (2) Dalam mengupayakan ketersediaan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UTDRS dapat bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mensosialisasikan donor darah di masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin kualitas darah supaya tidak menularkan penyakit-penyakit menular melalui darah dan/atau alat ketika ibu menjalani transfusi darah.

Pasal 16

- (1) Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita harus menjaga kebersihan tempat dan sterilitas alat.
- (2) Dalam kondisi/keadaan tertentu sehingga persalinan tidak dapat dilakukan di sarana pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, tenaga kesehatan dan keluarga ibu yang bersangkutan harus menyiapkan material yang memungkinkan si ibu bersalin pada tempat bersih dan aman.

Pasal 17

Setiap Tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita mencatat seluruh kondisi ibu pada saat persalinan dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Bagian Ketiga
Pelayanan Nifas

Pasal 18

- (1) Tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak balita pada masa-masa mendatang.
- (2) Tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

Bagian Keempat
Pelayanan Keluarga Berencana

Pasal 19

Pemerintah Daerah memberikan dan menyediakan:

- a. informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- b. pelayanan bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan kontrasepsi sterilisasi; dan
- c. pelatihan tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, bekerjasama dengan organisasi profesi dan swasta dalam upaya memberikan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan mencegah terjadinya komplikasi akibat kontrasepsi.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI
DAN ANAK BALITA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan harus memberikan kesadaran dan menggalakkan program pemberian ASI eksklusif.
- (3) Tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita segera menyerahkan bayi kepada ibunya setelah melahirkan untuk diberikan ASI eksklusif, kecuali dalam kondisi tertentu dengan alasan medis.
- (4) Tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana pelayanan kesehatan lainnya dilarang memberikan air susu selain ASI dan memberikan cinderamata berupa susu formula.
- (5) Pemberian air susu selain ASI harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter.
- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi minimal sampai waktu 6 bulan.
- (7) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.

Pasal 21

- (1) Tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan menggunakan alat yang steril.
- (2) Keluarga atau pihak lain harus melakukan perawatan tali pusat sesuai dengan yang dianjurkan oleh Tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

Pasal 22

- (1) Tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita wajib mampu menentukan seorang bayi baru lahir, bayi dan anak balita menderita sakit.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang menderita sakit.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, melalui Dinas Kesehatan berkewajiban:
 - a. memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara rutin dan berkala;
 - b. menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat; dan
 - c. memberikan makanan tambahan pada anak balita kurang gizi dari keluarga miskin.
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

BAB VI

SUMBER DAYA KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

Bagian Kesatu

Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita

Pasal 24

- (1) Setiap Tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita wajib memiliki surat izin praktek yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah beserta penyedia jasa pelayanan kesehatan dan organisasi profesi memberikan pelatihan dan/atau pendidikan kepada Tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita hingga memahami dan memenuhi standar pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (3) Jenis Tenaga kesehatan yang termasuk tenaga kesehatan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di atur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 25

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di Rumah Sakit Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Pertolongan persalinan wajib dilaksanakan oleh tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di fasilitas kesehatan.
- (2) Tenaga pertolongan persalinan tradisional (Dukun) dilarang memberi pertolongan persalinan.
- (3) Tenaga pertolongan persalinan tradisional hanya diperbolehkan melaksanakan pendampingan pertolongan persalinan dan dapat membantu tenaga kesehatan terlatih dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu dan bayi.

Bagian Kedua

Sarana Pelayanan Kesehatan

Pasal 27

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita pertama.
- (3) Sarana pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita setelah memberikan bantuan darurat.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita harus segera merujuk ke sarana pelayanan kesehatan lain yang mampu memberikan pelayanan.
- (5) Puskesmas rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan Puskesmas PONED.
- (6) Ketika pasien telah dirujuk ke rumah sakit dan diterima, maka penanganan pasien menjadi tanggung jawab rumah sakit.
- (7) Setiap rumah sakit rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan rumah sakit PONEK.
- (8) Sistem rujukan kesehatan ibu dan anak diatur lebih lanjut dalam dokumen rujukan maternal perinatal yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Jenis sarana pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang berkualitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan dan penganggaran kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita setiap tahun sesuai dengan tahap pencapaian kinerja program kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (2) Biaya Pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita bagi keluarga miskin dapat dibiayai melalui sistem jaminan asuransi kesehatan, APBD atau sumber pendapatan lain yang sah.
- (3) Anggaran kesehatan pemerintah daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (2) Pembinaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
 - b. fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan;
 - b. standar kinerja Tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
 - c. standar sarana pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita; dan
 - d. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.

- (3) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 32

Setiap tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

BAB VIII PENGADUAN

Pasal 33

- (1) Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Bagi sarana pelayanan kesehatan dan Tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 2 - 2 - 2022

BUPATI MUNA BARAT,




ACHMAD LAMANI

PARAF KOORDINASI		
No.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	✓
2.	ASISTEN	h
3.	KABAG. HUKUM	h
4.		
5.		

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2 - 2 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



L.M. HUSEIN TALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT, PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR : 2/21/2022



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

I. UMUM

Bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan kesehatan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu. Oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan.

Bahwa tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita menjadi tanggung jawab semua pihak baik di pusat maupun di daerah. Dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di seluruh wilayah Daerah, menurunkan angka kematian ibu melahirkan, bayi baru lahir dan anak balita dan merubah perilaku pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan pada masyarakat.

Oleh karena itu, untuk menjamin terselenggaranya pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, maka perlu penetapan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan Kolostrum adalah cairan pra-susu yang dihasilkan oleh ibu dalam 24-36 jam pertama setelah melahirkan (pasca persalinan). Kolostrum mengandung kekebalan (faktor imun) dan faktor pertumbuhan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan kesehatan bayi yang baru lahir.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a
Imunisasi dasar lengkap dan berkualitas adalah pemberian lima vaksin imunisasi sesuai jadwal untuk bayi dibawah usia 1 tahun. Imunisasi dasar lengkap tersebut meliputi Hepatitis B 4 kali, BCG 1 kali, Polio 4 kali, DPT 3 kali dan campak 1 kali.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Pencemaran biologis yaitu pencemaran yang disebabkan oleh mikroorganisme dan pencemaran kimia yaitu pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat kimia.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Kehamilan resiko tinggi adalah ibu hamil yang mempunyai resiko atau bahaya yang lebih besar pada kehamilan/persalinannya dibandingkan dengan ibu hamil dengan kehamilan/persalinan normal. Informasi pada ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi sangat diperlukan oleh keluarga untuk upaya pencegahan, tindakan perbaikan dan persiapan dalam proses melahirkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 28

- Cukup jelas

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32

- Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT NOMOR 2